

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Membangun rumah yang kokoh dan kuat harus diawali dengan pemasangan pondasi yang baik dan berkualitas, bila tidak sewaktu-waktu dapat rusak bahkan runtuh rumah tersebut karena tidak di desain dan dibangun sesuai standar yang sebenarnya. Demikian juga halnya dengan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas harus dirancang dan disusun secara sistematis serta didukung berbagai sistem yang dibangun termasuk melalui regulasi yang diterbitkan dalam rangka menciptakan manusia yang bermoral, berkarakter dan memiliki sikap anti korupsi. Pemerintah terus melakukan perbaikan dan pembenahan baik pada bidang pendidikan maupun dalam membuat peraturan perundang-undangan juga pembangunan sistem yang lebih efektif sesuai dengan kebutuhan.

Untuk mendorong peningkatan pembangunan manusia yang berkarakter, secara khusus pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter yang mana pada konsideran menimbang pada ketentuan tersebut disebutkan bahwasanya sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai luhur, akhlak, kearifan budi pekerti, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah untuk mendukung pendidikan karakter. Mewujudkan pembangunan manusia yang berkarakter merupakan tanggungjawab bersama semua elemen baik pemerintah, keluarga, masyarakat maupun satuan pendidikan. Keluarnya Perpres tersebut dinilai langkah konkret meningkatkan karakter generasi mudasebagai pemegang tongkat estafet kepemimpinan di masa mendatang.

Korupsi bagian dari tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, hal ini tentu menjadi tanda tanya apakah ini akibat kualitas manusia atau karena sistem yang ada yang akhirnya cenderung melahirkan perbuatan-perbuatan yang kurang bermoralatau berkarakter. Pada perkembangannya, praktek dan tindakan korupsi terus berlanjut seperti tidak ada akhir dan jera.Korupsi di negeri ini hampir memasuki tingkat kompleksitas, sebab nyaris menyentuh semua lembaga

negara/institusi. Korupsi diibaratkan penyakit menular yang merambat ke berbagai institusi negara yang penanganannya sulit disembuhkan.

Peningkatan tindak pidana korupsi di Indonesia meningkat setiap tahun, baik dari segi kuantitas kasus yang terjadi dan pelaku maupun kualitas tindak pidana yang dilakukan. Perbuatan tindak pidana korupsi yang meningkat yang hampir tidak dapat dihentikan telah merusak ekonomi nasional dan kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

Sesuai data Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada 791 kasus korupsi di Indonesia sepanjang tahun 2023, jumlah tersangkanya mencapai 1.695 orang. Peneliti ICW Diky Anandya mengatakan, data tersebut menunjukkan kasus korupsi di tanah air meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Diky menyebutkan, tren potensi kerugian negara pada 2023 berada di angka Rp 28,4 triliun, turun dibandingkan Rp 42,7 triliun pada 2022. Angka itu juga lebih kecil ketimbang tren potensi kerugian negara di tahun 2021 senilai Rp 29,4 triliun, (<https://nasional.kompas.com/read/2024/05/19>).

Informasi tersebut menunjukkan bahwa korupsi adalah masalah serius yang harus ditangani segera karena dapat mengganggu stabilitas dan kenyamanan masyarakat, kemajuan ekonomi, dan politik, serta nilai-nilai demokrasi dan moralitas. Perbuatan korupsi yang terus berlangsung akan menjadi kebiasaan yang tidak dapat dihilangkan, (Hartanti, 2009:1).

Bila ditelusuri, korupsi merupakan perbuatan buruk atau perilaku jelek. Joseph S. Nye mengemukakan bahwa korupsi diartikan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari pelaksanaan tugas resmi pada jabatan dalam pemerintahan karena keuntungan posisi atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar beberapa tingkah laku pribadi, (Kaligis, 2006:73). Sementara itu menurut David H. Bailey, korupsi adalah Perangsang (seorang pejabat pemerintah suapan agar melakukan pelanggaran kewajiban) (Setiadi, 2004:162).

Lebih luas arti korupsi dikemukakan Soedjono Dirjosisworoyaitu Korupsi mencakup aspek moral, sifat dan keadaan yang tidak baik, posisi dalam lembaga atau aparatur pemerintahan, penyelewengan otoritas yang disebabkan oleh

pemberian, faktor ekonomi dan politik, dan penempatan keluarga dan kelompok ke dalam kedinasan oleh posisi tersebut, (Dirjosisworo, 1984: 21).

Dengan demikian korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari kewajiban suatu jabatan pejabat negara dengan menggunakan kekuasaan dan kesempatan untuk melakukan perbuatan secara melawan hukum dapat berupa penyuapan, gratifikasi, pencurian, pemerasan, nepotisme yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Berbagai upaya pencegahan dan penindakan atas perbuatan korupsi sudah dilakukan pemerintah baik menyangkut peraturannya maupun lembaga yang menangani secara khusus. Peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah menyangkut korupsi yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan lembaga/badan yang diberi kewenangan spesifik menangani korupsi yakni KPK yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (KPK).

Menurut Atmasasmita (2004:13), Empat pendekatan yang harus digunakan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia: pendekatan hukum, pendekatan moral dan iman, pendekatan edukatif, dan pendekatan sosiokultural. Hampir senada dengan Atmasasmita, Hamzah(2007; 261) berpendapat bahwa untuk memerangi korupsi, penyebabnya harus dicari terlebih dahulu dan kemudian dihilangkan melalui pencegahan, kesadaran hukum, dan tindakan refresif. Sumber lain mengatakan bahwa terdapat tiga pendekatan utama untuk memerangi korupsi: penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Ketiga pendekatan ini memiliki tujuan yang berbeda, (Anas, dkk. 2019; 1).

Sasaran pembahasan dalam penelitian ini sebagai strategi atau metode penanganan korupsi yakni melalui pendidikan. Pendidikan formal digunakan sebagai sarana untuk menciptakan manusia yang berprinsip dan bersikap anti korupsi. Langkah penerapan Pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan dinilai sebagai upaya untuk membekali dan menanamkan pemahaman dasar

tentang sikap dan prinsip hidup antikorupsi pada generasi bangsa serta upaya jangka panjangdimasa mendatang yang diharapkan akan melahirkan pemimpin/pejabat pemerintahan yang bersih dan bermoral dan Indonesia terbebas dari korupsi. Untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi.

Berdasarkan pasal 13 Pergub tersebut disebutkan bahwa tujuan dilakukannya di sekolah pendidikan anti korupsi adalah:

- a. menumbuhkan moralitas siswa;
- b. menumbuhkan pola pikir positif siswa;
- c. menumbuhkan karakter yang dihormati dan bermartabat siswa;
- d. menjadikan sekolah sebagai sarana untuk mengubah tata kelola pemerintahan yang baik;
- e. meningkatkan kesadaran akan bahaya bagi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara;
- f. meningkatkan secepat mungkin tanggung jawab kolektif warga negara terhadap penerapan pemerintahan yang bersih; dan
- g. terwujudnya kepribadian anak berdasarkan jenjang pertumbuhannya

Zuber (2018;179) mengemukakan tujuan pendidikan anti korupsi mencakup beberapa hal. Pertama, menanamkan semangat anti korupsi pada setiap warga negara. Kedua, menunjukkan bahwa memerangi korupsi adalah tanggung jawab setiap warga negara, bukan hanya lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung. Ketiga, untuk mencapai kemakmuran bersama, yaitu jika dana korupsi dapat diselamatkan, dana untuk kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Dengan demikian, tujuan penerapan itu adalah untuk membentuk karakter individu yang jujur, bertanggung jawab, dan memiliki integritas tinggi serta meningkatkan kesadaran peserta didik dalam memerangi dan mencegah korupsi.

1.1 Rumusan Masalah

Sesuai pemaparan tersebut di atas, maka dirumuskan rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tahapan penerapan Pendidikan Anti Korupsi?
2. Apa saja nilai dan prinsip yang perlu ditanamkan melalui Pendidikan antikorupsi?

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan tahapan penerapan pendidikan antikorupsi di satuan pendidikan.
2. Menganalisis nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang perlu ditanamkan melalui pendidikan antikorupsi dalam membentuk karakter peserta didik yang berintegritas.

1.3 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah mengenai penerapan pendidikan antikorupsi dalam pembentukan karakter peserta didik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Sekolah, sebagai bahan masukan dalam mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan antikorupsi.
- b. Bagi Guru, sebagai referensi dalam menanamkan nilai dan prinsip antikorupsi kepada peserta didik.
- c. Bagi Peserta Didik, sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Bagi Peneliti Selanjutnya, sebagai bahan referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan pendidikan antikorupsi.